

## PENGAMALAN ZAKAT PROFESI DI KOTA BANJARMASIN

**Nahdhah, Indah Dewi Megasari**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB Indonesia  
nahdhah\_db33@yahoo.co.id, indahdewi562@gmail.com

### Abstract

This research aims to study the percentage of profession zakat (purification/ support of the needy) in Banjarmasin. Theoretically, it is also expected to enrich the Islamic knowledge particularly in the field of Islamic social jurisprudence practice. This field research focuses on the zakat givers (professionals) living in Banjarmasin, and studies some cases of any professions. In further, by qualitative approach the research gains data to build a deep understanding of zakat givers experiences in calculating their percentage of zakat. The percentage which is due on gold, silver and cash funds that have reached the amount of 85 grams of gold and held in possession for one lunar year is two and a half percent. A person may also give as much as he or she pleases as voluntary charity to muzakki (the needs), or through the legal institution.

*Keywords: practice, zakat, profession.*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penghitungan zakat profesi oleh *muzakki* di Kota Banjarmasin. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya memperkaya tema-tema fikih sosial yang selama ini hanya pada tataran normatif saja. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kepada *muzakki* yang berada di Kota Banjarmasin terkhusus bagi pelaku pembayar zakat profesi. Dengan sifat penelitian berupa studi kasus (*case study*) dengan berbagai macam profesi yang dilakukan oleh muzakki di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang pengamalan zakat profesi yang dilakukan oleh *muzakki* selama ini. Muzakki dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakat profesinya. Penghitungan zakat profesinya dengan 85 gram emas pertahun atau mencapai nisab 5 *ausaq* (520 kg) beras, tanpa haul dan langsung dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5%. Zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* langsung dihitung sendiri oleh pribadi yang bersangkutan kemudian penyalurannya lebih fleksibel. Boleh jadi langsung ke mustahik bisa juga melalui sebuah lembaga.

*Kata kunci: pengamalan, zakat, profesi.*

### PENDAHULUAN

Membayar zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim karena zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Zakat

sebagai filantropi Islam yang mengandung aspek ibadah, yaitu hubungan vertikal dengan Allah SWT, juga mengandung aspek sosial (horizontal) sebagai sesama manusia,

dengan peran *muzakki* membantu *mustahiq*. Ia juga merupakan institusi Allah yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.<sup>1</sup>

Zakat juga mengandung aspek ritual yang mengajarkan ketulusan dan kepatuhan terhadap perintah Allah, ikhlas menyerahkan harta zakatnya tanpa bertanya lagi untuk apa.

Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah, profesional, akan mewujudkan sejumlah dana yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa zakat pendapatan dan jasa itu adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi

---

<sup>1</sup>Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, 1988, hlm. 30.

pada saat menerima pembayaran. Paragraf 8 pasal 26 menerangkan (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras; (2) kadar zakat pendapatan dan jasa sebesar senilai 2,5%. Pada pasal 27 dilanjutkan bahwa zakat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.<sup>2</sup>

Zakat pendapatan dan jasa bisa disebut dengan zakat profesi. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi). Zakat profesi dikenal juga dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta).<sup>3</sup>

Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.

---

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, cet. VI, Jakarta, 2008, hlm. 497.

Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan membayar zakat, masyarakat muslim lebih condong untuk menunaikannya berdasarkan kebiasaan setempat, memanggil ulama untuk menerima zakatnya kemudian membagikannya lagi kepada yang berhak (*mustahiq*), atau menggelar acara selamatan kemudian dibagikan kepada siapa yang hadir dengan tidak memprioritaskan apakah yang hadir *mustahiq* atau bukan.

Melihat permasalahan di atas, menarik sekali untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang pelaksanaan atau pengamalan zakat lebih khusus kepada *muzakki* yang memiliki pendapatan dengan menjalankan profesinya di Kota Banjarmasin.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kepada *muzakki* yang berada di Kota Banjarmasin terkhusus bagi pelaku pembayar zakat profesi. Dengan sifat penelitian berupa studi kasus (*case study*) dengan berbagai macam profesi yang

dilakukan oleh muzakki di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang pengamalan zakat profesi yang dilakukan oleh *muzakki* selama ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uraian Kasus Pengamalan Zakat Profesi di Kota Banjarmasin

Penelitian ini dilakukan terhadap 7 kasus praktik (pengamalan) zakat profesi di Kota Banjarmasin yang berprofesi sebagai: dokter, karyawan bank, PNS, konsultan, penjahit dan anggota DPRD Kota Banjarmasin. Beberapa kasus di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### 1. Responden I

Responden pertama adalah seorang dokter, EH (52 tahun). Menurutnya zakat profesi merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari jasa profesi. Ia melakukan sendiri perhitungan zakat profesinya dengan menyisihkan 2.5% setiap jasa periksa satu pasien yang ia tangani kemudian akumulasi dari hasil jasa praktiknya dalam satu bulan dikeluarkannya sebagai zakat profesi. Setiap bulan dokter EH menyerahkan zakat profesinya ke yayasan anak yatim, rumah

<sup>4</sup>DidinHafidhuddin,*Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah; Zakat dalam Perekonomian Modern*,Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 3

yatim dan pembangunan mesjid. Karena menurutnya, menyerahkan zakat langsung ke lembaga di atas bisa langsung dimanfaatkan.

## 2. Responden II

Responden kedua merupakan dokter ahli ginjal, HS (52 tahun). Zakat profesi menurutnya adalah zakat penghasilan yang apabila telah mencapai nisabnya dan dibayarkan 2,5% dari pendapatan bersih. Nisabnya apabila mencapai hitungan 85 gram emas 24 karat dalam satu tahun. Ia biasa mengeluarkan 2,5% zakatnya profesinya setiap bulan dan langsung menyerahkannya ke Rumah Zakat (RZ) dengan niat membayar zakat.

## 3. Responden III

Responden selanjutnya adalah pegawai bank daerah, AR (42 tahun). zakat profesi menurutnya adalah zakat atas penghasilan pegawai yang apabila mencapai nisabnya akan dikeluarkan sebanyak 2.5% dari penghasilan bersih. Ia menunaikan zakat profesinya setiap bulan yang langsung dipotong oleh bank tempatnya bekerja

## 4. Responden IV

Responden keempat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebuah peguruan tinggi, IM (53 tahun).Ia melalukan

perhitungan zakat profesinya apabila penghasilannya mencapai nisab 5 ausaq (520 kg) beras, tanpa haul dan langsung dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. IM menggunakan qiyas *syabah* dalam perhitungan zakat profesinya, yaitu perpaduan antara zakat pertanian dan zakat emas. Zakat dari hasil pendapatannya sebagai PNS dikeluarkan langsung ketika menerima gaji dan dipotong oleh bagian keuangan di instansi tempatnya bekerja. Sedangkan pendapatan hasil dari honorium sebagai penceramah ia lakukan pemisahan dicatat dalam pembukuan khusus untuk nantinya dikeluarkan zakatnya melalui BAZNAS/UPZ dan bisa juga langsung diserahkannya ke mustahik.

## 5. Responden V

Responden kelima berprofesi sebagai penjahit H (54 tahun) mengaku tidak mengerti tentang zakat profesi, dan ia tidak mengeluarkan zakatnya. Ia beralasan bahwa dia banyak memiliki hutang sehingga tidak terpikir untuk mengeluarkan zakat. Namun ia biasa mengeluarkan infaq yang nominalnya tidak menentu.

## 6. Responden VI

Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin,

AS (39 tahun). zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seseorang. Dia mengeluarkan zakat sebanyak 2.5% dari total pendapatannya setiap bulan tanpa dikurangi kebutuhan pokok dan setiap bulan ia menghitung sendiri zakatnya kemudian disalurkan kepada lembaga non formal yang dikelola oleh temannya dan terkadang langsung diserahkan ke *mustahiq*.

## 7. Responden VII

Profesi selanjutnya seorang konsultan, MA (48 tahun) yang mengeluarkan zakat profesinya ke panti asuhan dengan pertimbangan apabila hasil dari usahanya mencapai nisab maka ia keluaran zakatnya 2.5%. Penghitungan kadar zakat yang ia gunakan adalah merujuk peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Yaitu nisab zakat pendapatan senilai dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras dengan kadar 2.5%.

### Analisis

Pemahaman zakat profesi bagi muzakki di Kota Banjarmasin dengan profesi-profesi tertentu menunjukkan pemahaman yang baik, karena secara langsung *muzakki* dengan kesadaran sendiri

mampu memahami profesi yang menghasilkan uang mencapai nisab merupakan sebuah kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan. *Muzakki* pun bisa menghitung sendiri berapa kadar zakat yang harus ia keluarkan ketika penghasilannya mencapai nisab harta wajib zakat.

Cara menghitung zakat profesi sudah dikuasai oleh si *muzakki* itu sendiri. Menyisihkan pendapatan profesinya sebanyak 2.5% sesuatu yang menjadi rutinitas mereka setiap mendapatkan penghasilan dari profesi tersebut. Perhitungan zakat yang dilakukan muzakki adalah *qiyas* kadar zakat emas 85 gram dan *qiyas* dengan perpaduan zakat pertanian dan emas. Yaitu apabila sudah mencapai nisab 520 kg emas maka wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% dengan tidak terikat haul.

Melihat pengamalan zakat profesi di Kota Banjarmasin dari beberapa kasus di atas, para responden sudah banyak tahu tentang zakat profesi, sehingga bagi mereka mengeluarkan zakat tidak lagi merupakan sebuah beban, tetapi memang sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap orang muslim untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam kasus ini responden dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakat penghasilan yang ia dapat. Baik dihitung dalam sehari

(kasus responden I) sampai sebulan. Mereka menghitung sendiri kadar zakat yang harus ia keluarkan, dan mereka memilih sendiri kepada siapa yang berhak menerima dana zakat dari profesi yang ia dapatkan itu. Media informasi yang mudah diakses menyebabkan pesan zakat juga sangat mudah disampaikan kepada pelaku-pelaku profesi tertentu yang menghasilkan pendapatan wajib zakat, sehingga dengan kesadaran yang tinggi mereka bisa dengan kesadaran mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan kasus V, berprofesi sebagai penjahit pakaian yang cukup dikenal. Zakat profesi masih asing bagi dia sehingga ia belum mengerti arti dari zakat profesi itu sendiri dan ia tidak mengeluarkan zakatnya, hanya sesekali ia mengeluarkan infak dengan nominal yang tidak menentu.

Pada kasus ke II responden lebih memilih lembaga amil zakat resmi untuk menyalurkan zakatnya, ia menilai kalau zakat diserahkan kepada lembaga resmi maka ia yakin zakat yang ia keluarkan akan sampai kepada yang berhak. Menariknya, lembaga amil zakat yang ia tunjuk ini menjadi “langganan” penyaluran zakat profesinya. Ia hanya transaksi zakat lewat pesan singkat atau telepon dan uang zakat

ditransfer ke rekening lembaga amil zakat tersebut.

Beberapa kebijakan tentang pengelolaan zakat dalam sebuah instansi di Banjarmasin juga sudah mulai bergerak. Pada kasus III, responden tunduk dalam aturan kebijakan instansi tempatnya bekerja, yang mana penghasilan perbulan pegawainya sudah langsung dipotong oleh unit pengumpul zakat dan dikelola sendiri oleh UPZ tersebut. Sehingga ia tidak repot untuk menghitung dan mengeluarkan zakatnya.

Kesadaran berzakat profesi lainnya ditunjukkan oleh kasus IV. Ia sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan juga penceramah memisahkan penghasilan profesinya. Penghasilan dari PNS sudah langsung dipotong sebagai zakat oleh bagian keuangan dan disalurkan kepada mustahiq, sedangkan hasil honor dan pendapatan lain dari penceramah ia catat dalam pembukuan tertentu sehingga ia bisa menghitung berapa kewajiban zakat yang harus ia keluarkan. Zakat profesi tiap bulan ia keluarkan dan serahkan ke BAZNAS atau langsung ke mustahiq yang belum terjangkau program BAZNAS. Kasus ini tidak jauh berbeda dengan kasus VI, seorang anggota DPRD Kota Banjarmasin. Setiap bulan ia

mengeluarkan 2,5% hasil dari profesinya yang langsung ia serahkan kepada mustahiq atau ke lembaga non resmi yang dikelola oleh temannya.

Zakat sesungguhnya merupakan ajaran yang punya pesan keadilan sosial. Agama telah menetapkan penerima zakat sebagaimana telah disinggung dalam At Taubah ayat 60. Ketentuan syariat tentang mustahiq zakat ini secara tidak langsung menandakan bahwa berzakat tidak bisa dilakukan sembarangan.

Pengelolaan zakat seyogyanya mesti dilakukan oleh amil, lembaga atau badan pengelola zakat yang mengandalkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Lembaga amil ini dituntut profesional agar zakat yang dikeluarkan muzakki tetap berstatus zakat yang sah sesuai dengan syariat.

Kehadiran lembaga amil zakat yang profesional belakangan ini cukup membantu dalam mendistribusikan zakat. Lembaga-lembaga yang dikelola layaknya sebuah perusahaan profesional itu lebih memudahkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya tepat sasaran. Sudah tentu, Islam juga tidak melarang untuk menyalurkan langsung ke mustahiq secara pribadi, namun dalam hal penyaluran harus

menutup peluang penyerahan dana zakat kepada yang bukan mustahiq.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesadaran berzakat di kalangan muzakki berprofesi di Kota Banjarmasin sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa para muzakki dalam berbagai profesi yang dilakoninya dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakat profesinya. Ada yang menganalogikan penghitungan zakat profesinya dengan 85 gram emas pertahun dan dikeluarkan zakatnya perbulan sekali. Perhitungan zakat profesinya lainnya yang digunakan apabila penghasilan seseorang mencapai nisab 5 ausaq (520 kg) beras, tanpa haul dan langsung dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Sebagian muzakki malah memisahkan penghasilannya antara penghasilan resmi dia sebagai PNS dan sebagai penceramah yang sering diminta orang dalam berbagai acara. Penghasilan dari PNS langsung dipotong sebagai zakat oleh bagian keuangan tempatnya bekerja, sedangkan hasil honorium dari penceramah ia simpan dan dicatat dalam pembukuan tertentu. Dan hasil perhitungan dari pendapatan pribadinya ini

kemudian disalurkan ke BAZNAS/UPZ dan ada kalanya langsung ke mustahiq.

Zakat yang ia keluarkan oleh muzakki langsung dihitung sendiri oleh pribadi yang bersangkutan kemudian penyalurannya tidak terbatas kepada satu asnaf saja tetapi lebih fleksibel. Ada kalanya muzakki menyerahkannya langsung ke mustahiq, panti asuhan dan ada juga yang melewati amil zakat tertentu.

Kebijakan tempat muzakki berprofesi juga turut menyukseskan pengamalan zakat profesi di Kota Banjarmasin. Diantaranya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diselenggarakan oleh sebuah bank daerah dan instansi kampus terhadap gaji karyawannya. Media informasi yang bisa diakses kapan dan di mana saja sangat membantu penyebaran informasi tentang zakat profesi, sehingga bagi orang yang 'melek' informasi dengan kesadaran sendiri akan tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakatnya. Namun sayangnya kesadaran ini belum menyentuh profesi tertentu, misal dalam kasus di atas, seorang penjahit yang mempunyai pendapatan lumayan besar belum mengetahui adanya zakat profesi.

### Saran

Melihat fenomena kurangnya informasi bagi profesi tertentu tentang zakat

profesi di Kota Banjarmasin, sudah selayaknya para amil zakat, praktisi dan pegiat zakat harus lebih intens dan masif mensosialisasikan dan menyebarkan informasi tentang zakat terlebih zakat profesi terlepas dari perbedaan pendapat tentangnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dituntut aktif menjadi sasaran utama bagi pelaku pembayar zakat untuk mengelola zakat yang mereka keluarkan. Pengelolaan yang profesional layaknya sebuah perusahaan besar dengan transparansi yang baik, maka kedua pengelola zakat ini akan menjadi pilihan penyaluran zakat oleh muzakki.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah; Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 2008, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, cet. VI, Jakarta.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.